

## **BAB II**

### **GENDER, ALAT KONTRASEPSI, DAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

#### **A. Gender**

##### 1. Pengertian Gender

Gender menurut menurut KBBI adalah jenis kelamin.<sup>1</sup> Sedangkan secara *terminologis* gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial dan kultural yang berkaitan dengan peran, perilaku, dan sifat yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dapat dipertukarkan.<sup>2</sup> Gender dapat dinyatakan dalam penampilan fisik, pakaian, tingkah laku, pola bicara, dan perilaku sosial dan interaksi.<sup>3</sup>

Gender biasa digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan, gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. Sebaliknya telah menjadi kesepakatan bahwa gender bukanlah

---

<sup>1</sup> Pemerintahan Republik Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal 439

<sup>2</sup> Siti Azizah, et.al, “Kontekstual Gender, Islam dan Budaya, Makassar: Seri Kemitraan Universitas Masyarakat (KUM) UIN Alauddin Makassar, 2016, hal 5

<sup>3</sup> Gibtiah, “Fikih Kontemporer”, Jakarta: Kencana, 2016, hal 222

pembedaan laki-laki dan perempuan dari sudut jenis kelamin yang fisik dan biologis.<sup>4</sup> Gender adalah pandangan atau keyakinan yang dibentuk masyarakat tentang bagaimana seharusnya seorang perempuan atau laki-laki bertingkah laku maupun berpikir, misalnya pandangan bahwa perempuan ideal harus pandai memasak, pandai merawat diri, lemah lembut, atau keyakinan bahwa perempuan adalah makhluk sensitif, emosional, selalu memakai perasaan. Sebaliknya seorang laki-laki sering dilukiskan berjiwa pemimpin, pelindung, kepala rumah tangga, rasional, tegas, dan sebagainya.<sup>5</sup>

Gender menunjukkan perilaku atau pola aktifitas yang oleh masyarakat atau budaya dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.<sup>6</sup> Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan dengan melihat dari segi sosial budaya tanpa melihat manusia dari segi

---

<sup>4</sup> Abdul Aziz, et.al, "Buku Saku Gender, Islam dan Budaya", Surabaya: Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Sunan Ampel Surabaya., 2015, hal 7-9

<sup>5</sup> Maslamah dan Suprpti Muzani," Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam" *Sawwa: Jurnal* (Online) Vol. 9 No. 2 Tahun 2014, hal 276

<sup>6</sup> Diana Elfida, "Peran Ganda Perempuan (Antara Pilihan dan Paksaan)", *Marwah: Jurnal* Vol. VI No. 2 Tahun 2007, hal 199

biologisnya.<sup>7</sup> Gender adalah perbedaan dan fungsi peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan, sehingga gender belum tentu sama di tempat yang berbeda, dan dapat berubah dari waktu ke waktu.<sup>8</sup>

Konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa.<sup>9</sup> Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non biologis lainnya.<sup>10</sup>

## 2. Istilah-Istilah dalam Gender

Ada banyak pengertian yang terkait dengan istilah gender.

Gender bukanlah satu kata dengan satu pengertian. Untuk

---

<sup>7</sup> Arifin, "Gerakan Gender Dalam Perspektif Islam (Kajian Kesetaraan Relasi Antara Perempuan Dan Laki-Laki Dalam Al-Quran), *An-Nisa': Jurnal* (Online) Vol. I No. 1 Tahun 2008, hal 47

<sup>8</sup> Sri Intan Rejeki, "Sosiologi Gender", Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2013, hal 29

<sup>9</sup> Mansour Fakih, "Analisis Gender dan Transformasi Sosial", Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010, hal 8

<sup>10</sup> Nasaruddin Umar, "Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran", Jakarta Selatan: Paramadina, 2001, hal 35

memahami itu semua, berikut istilah-istilah dalam gender. Gender adalah pandangan atau keyakinan yang dibentuk masyarakat tentang bagaimana seharusnya seorang perempuan atau laki-laki bertingkah laku maupun berpikir.<sup>11</sup> Sex adalah perbedaan organ biologis antara perempuan dan laki-laki terutama pada bagian reproduksi. Seksualitas adalah totalitas pribadi, tampil ketika berdiri, tersenyum, berpakaian, tertawa dan menangis, menunjukkan siapa diri kita.

Bias gender adalah suatu pandangan yang membedakan peran, kedudukan, serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan pembangunan. Emansipasi adalah suatu pandangan yang menciptakan adanya kesamaan peran dan tanggung jawab dalam segala aspek kehidupan baik biologis maupun non biologis. *Perfect Equality* (Kesamaan) adalah pandangan yang menghendaki perbandingan yang sama (50-50). *Equilibrium* adalah pandangan yang berlandaskan membina kerjasama dengan prinsip kemitraan dan keharmonisan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. *Stereotype* adalah citra baku yang

---

<sup>11</sup> Maslamah dan Suprapti Muzani. "Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam" *Sawwa : Jurnal* (Online) Vol. 9 No. 2 Tahun 2014 hal 276

melekat pada peran, fungsi, dan tanggung jawab yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi yang adil dan setara dalam hubungan kerja sama antara laki-laki dan perempuan.<sup>12</sup>

Secara garis besar, teori-teori gender dapat diklarifikasikan dua kelompok. *Pertama*, kelompok teori-teori *nature* yang mengatakan bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis. Laki-laki menjalankan peran-peran utama dalam bekerja dianggap lebih potensial, lebih kuat, dan lebih produktif. Di sisi lain, organ reproduksi perempuan beserta fungsi yang diasosiasikan kepadanya seperti hamil, melahirkan, dan menyusui, dianggap membatasi ruang gerak perempuan. Batasan ini tidak berlaku bagi laki-laki. Perbedaan inilah yang melahirkan pemisahan fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

*Kedua*, kelompok teori-teori *nurture* yang melihat bahwa perbedaan karakter dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan

---

<sup>12</sup> Maria Ulfah Kurnia Dewi, "Buku Ajar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana Untuk Mahasiswa Bidan", Jakarta Timur: CV. Trans Info Media, 2013, hal 9-10

lebih ditentukan oleh faktor sosial budaya. Perspektif ini menyimpulkan bahwa pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tidak ditentukan oleh faktor biologis, tetapi dikonstruksikan oleh budaya, yakni relasi kuasa (*power relation*) yang secara turun-temurun dipertahankan oleh laki-laki.<sup>13</sup>

### 3. Isu-Isu Gender

Kesetaraan gender merupakan bentuk kemitra sejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Berbagai peran yang dikonstruksi oleh budaya masyarakat seharusnya terlepas dari tindakan diskriminasi. Sehingga laki-laki dan perempuan memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam mengapresiasi kewajiban dan haknya. Kewajiban dan hak merupakan sesuatu yang erat melekat dengan potensi yang dimiliki oleh individu.<sup>14</sup>

Tetapi dengan adanya *marginalisasi*, *subordinasi*, *stereotype*, kekerasan, dan beban kerja lebih berat ke pada perempuan membuat peluang dan kesempatannya dalam ruang

---

<sup>13</sup> Ema Marhumah, "Konstruksi Sosial Gender di Pesantren: Studi Kuasa Kiai Atas Wacana Perempuan", Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2010, hal 4-5

<sup>14</sup> Remiswal, "Mengungkap Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal", Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hal 7

lingkup dunia sosial dianggap lebih sempit dibandingkan laki-laki. Sehubungan dengan itu, isu-isu yang dibicarakan oleh gender yaitu *marginalisasi* terhadap perempuan. Pada awalnya perempuan menjadi sumberdaya manusia, namun akibat diterapkan teknologi canggih, seperti mengganti bagian linting rokok, dll. Mesin penggiling menggantikan pekerjaan yang biasa dikerjakan perempuan sehingga mereka kehilangan pekerjaan. *Marginalisasi* merupakan pemiskinan perempuan terutama pada masyarakat lapisan bawah. Demikian juga *marginalisasi* perempuan dalam lingkungan keluarga umumnya kesempatan dan hak yang lebih rendah dari laki-laki. Budaya semacam ini selalu diperkuat oleh tafsir agama dan adat istiadat sehingga perempuan selalu menjadi korban ketidakadilan.<sup>15</sup>

Penempatan perempuan pada *subordinasi* dengan anggapan dasar, bahwa perempuan itu irasional, emosional, lembut, menyebabkan ditempatkan pada peran-peran yang kurang penting, potensi perempuan dianggap sebagian besar masyarakat kurang *fair*, mengakibatkan mereka sulit mendapatkan posisi strategis

---

<sup>15</sup> Ni Nyoman Sukerti, dan I. Gst. Ayu Agung Ariani, "Buku Ajar Gender Dalam Hukum", Bali: Pustaka Ekspresi, 2016, hal 5

dalam komunitasnya, terutama yang berhubungan dengan pengambilan keputusan tidak sebagaimana halnya laki-laki.<sup>16</sup>

*Stereotype* adalah persepsi atau kepercayaan yang dianut mengenai kelompok atau individu berdasarkan pendapat dan sikap yang lebih dulu terbentuk. Keyakinan ini menimbulkan penilaian yang cenderung negatif bahkan merendahkan orang lain terutama kepada perempuan.<sup>17</sup> Kekerasan (*violence*) terhadap perempuan adalah bentuk lain dari ketidakadilan gender. Kekerasan (*violence*) terjadi di segala bidang kehidupan perempuan yang termanifestasi dalam bentuk pelecehan seksual, perkosaan, pemukulan, pornografi dan lain sebagainya. Seluruh wujud kekerasan merupakan produk dari budaya patriarki yang menganggap laki-laki sebagai penguasa institusi sosial dan penguasa atas tubuh perempuan. Kekerasan merupakan sebuah mekanisme yang mempertahankan relasi yang tidak setara di semua aspek kehidupan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid hal 6

<sup>17</sup> Fatimah Saguni, "Pemberian Stereotype Gender" Jurnal (Online) MUSAWA, Vol. 6 No. 2 Desember 2014, hal 200

<sup>18</sup> Muhammad Husni, "Kekerasan Terhadap Perempuan: Analisis Gender dalam Taoisme Islam" *Jurnal* (Online) Kependidikan Dan Keislaman FAI Unisma, Volume 10, No. 2 November 2016



Tindak kekerasan terhadap perempuan baik berbentuk fisik maupun psikis hal ini dipicu oleh faktor patriarki, ekonomi, dan lingkungan. Dalam lingkungan rumah tangga suami menganggap bahwa perempuan yang menjadi istri adalah sah miliknya lewat perkawinan, sehingga mereka boleh berbuat apa saja terhadap perempuan yang menjadi istrinya itu, tanpa seorangpun yang berhak melarang.<sup>19</sup>

#### 4. Perkembangan Gender Di Indonesia

Melalui proses yang panjang hukum telah disosialisasikan cukup lama di masyarakat yang memberikan kedudukan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, sehingga banyak peraturan yang bias, yang pada akhirnya melahirkan ketidakadilan gender yang diderita oleh perempuan.<sup>20</sup> Budaya dan tradisi bertanggung jawab dalam membentuk *stereotype* yang menciptakan ketergantungan perempuan pada laki-laki cukup besar. Untuk mereposisi peran perempuan dalam masyarakat, maka konsep gender lahir merekonstruksi hubungan laki-laki dan perempuan secara universal untuk membuka peluang yang sama menggeluti

---

<sup>19</sup> Imam Syafe'i, "Subordinasi Perempuan dan Implikasinya Terhadap Rumah Tangga" Analisis: Jurnal Studi Keislaman (Online) Vol. 15 No. 1 2015, hal 148-151

<sup>20</sup> Ni Nyoman Sukerti, dan I. Gst. Ayu Agung Ariani, "Buku Ajar Gender Dalam Hukum", Bali: Pustaka Ekspresi, 2016, Op.cit., hal 3-4

berbagai bidang kehidupan tanpa dipengaruhi oleh perbedaan gender.<sup>21</sup> Istilah gender dikemukakan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan yang mempunyai sifat bawaan (ciptaan Tuhan) dan bentukan budaya (konstruksi sosial). Sering kali orang mencampur adukan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati (tidak berubah) dengan sifat non kodrati (gender) yang bisa berubah dan diubah. Perbedaan peran gender ini juga menjadikan orang berpikir kembali tentang pembagian peran yang dianggap telah melekat, baik pada perempuan maupun laki-laki.<sup>22</sup>

Keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia dipelopori oleh RA Kartini sejak tahun 1908. Perjuangan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam bidang pendidikan dimulai oleh RA Kartini sebagai wujud perlawanan atas ketidakadilan terhadap kaum perempuan pada masa itu. Dalam perjalanan selanjutnya, semangat perjuangan RA Kartini ditindak lanjuti pada tanggal 22 Desember 1928 oleh kongres perempuan Indonesia yang kemudian ditetapkan sebagai hari ibu. Pada era orde

---

<sup>21</sup> Alfian Rokhmansyah, "Pengantar Gender dan Feminisme", Yogyakarta: Garudhawaca, 2016, hal 1

<sup>22</sup> Intan Kumalasari dan Iwan Andhyantoro, "Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan", Jakarta Selatan: Salemba Medika, 2013, hal 139

baru, pada tahun 1978 dibentuk kementerian urusan peranan wanita dalam kabinet.

Kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) dibentuk sejak 1957 sebagai organisasi mandiri dan diselipkan di bawah asuhan menteri dalam negeri. Ideologinya adalah “Panca Dharma Wanita” artinya perempuan sebagai pendamping suami, ibu pendidik anak, pengatur rumah tangga, sebagai pekerja penambah penghasilan keluarga, dan sebagai anggota masyarakat yang berguna. Pada masa ini muncul jargon “Kemitra Sejajaran Perempuan dan Laki-Laki” yang tercantum dalam wacana “Peran Wanita dalam Pembangunan”. Ini menandakan bahwa keadilan dan kesetaraan gender pada masa ini menunjukkan suatu keberhasilan, namun kebijakan tersebut menimbulkan efek yang lebih berat pada perempuan Indonesia berupa beban ganda.

Di tahun 1970-1980an, benih-benih gerakan perempuan kontemporer mulai bersemi di kalangan menengah intelektual, dikenal dengan sebutan lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau *Non-Government Organization* (NGO). Kalangan ini mulai menjalin kontak dan memperluas lingkup gerakan hingga ke tingkat internasional. Kemudian pada periode presiden Habibie, dibentuk

komisi nasional perlindungan kekerasan terhadap perempuan yang dikenal dengan Komnas Perempuan pada tahun 1999 lewat instruksi presiden. Lembaga tersebut berperan sebagai lembaga yang aktif memasyarakatkan pengakuan atas hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia (HAM).

Selanjutnya dalam kepemimpinan presiden Abdurrachman Wahid, dikeluarkan instruksi presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang program pengarusutamaan gender (PUG). Kementerian negara pemberdayaan perempuan mulai gencar mengemukakan kampanye isu kesetaraan dan keadilan gender (KKG). Pada masa kepemimpinan presiden Megawati Soekarno Putri, kementerian negara pemberdaya perempuan tetap melanjutkan Inpres No. 9 Tahun 2000 dengan fokus perhatian utama pada partisipasi perempuan dalam kehidupan publik dan jabatan politik-strategis. Pada masa kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakil presiden Jusuf Kalla mengangkat 4 orang perempuan dalam kabinetnya. Kesetaraan dan keadilan gender sudah muncul dari zaman kolonial oleh sosok perempuan bernama RA Kartini yang mempelopornya sehingga sampai sekarang antara laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam berbagai aspek

kehidupan namun tidak terlepas dari konteks cara pandang harus tetap disesuaikan dengan “kodrat perempuan”.<sup>23</sup>

## **B. Alat Kontrasepsi**

### **1. Pengertian Alat Kontrasepsi**

Kontrasepsi menurut KBBI adalah cara untuk mencegah kehamilan (dengan menggunakan alat atau obat pencegah kehamilan, seperti spiral, kondom, pil anti hamil).<sup>24</sup> Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya ini dapat bersifat sementara maupun bersifat permanen, dan upaya ini dapat dilakukan dengan menggunakan cara, alat, atau obat-obat.<sup>25</sup>

Kontrasepsi berarti cara untuk mencegah terjadinya pembuahan pertemuan antara sel telur (*ovum*) dari wanita dengan sperma dari laki-laki ketika terjadi hubungan badan supaya tidak terjadi kehamilan. Dapat dipahami juga bahwa alat kontrasepsi adalah sebuah alat yang bertujuan untuk tidak terjadi pembuahan

---

<sup>23</sup> <http://www.kompasiana.com>

<sup>24</sup> Pemerintahan Republik Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, Op.cit., hal 730

<sup>25</sup> Atikah Proverawati, et.al., “Panduan Memilih Kontrasepsi”, Yogyakarta: Nuha Medika, 2010, hal 1

saat berhubungan intim dan tentu saja tidak akan terjadi kehamilan.<sup>26</sup>

## 2. Jenis-Jenis dan Kegunaan Alat Kontrasepsi

Kontrasepsi ialah pencegahan kehamilan dengan mencegah terjadinya konsepsi. Terdapat berbagai cara kontrasepsi, antara lain pantang berkala, diafragma, *'azl*<sup>27</sup> kontrasepsi suntikan, kondom, AKDR, tubektomi dan vasektomi.<sup>28</sup> Berikut penjelasan kegunaan alat kontrasepsi. *Pertama*, pantang berkala atau metode kalender sebagai alat pengendalian kelahiran atau mencegah kehamilan. Dapat digunakan oleh pasangan untuk mengharapkan bayi dengan melakukan hubungan seksual saat masa subur/ovulasi untuk meningkatkan kesempatan bisa hamil.

*Kedua*, diafragma atau cap berfungsi menahan sperma agar tidak mendapatkan akses mencapai saluran reproduksi bagian atas (*uterus* dan *tuba faloppi*) dan sebagai alat tempat spermisida. *Ketiga*, pil KB ada yang di dalamnya terdapat kandungan hormon *progesteron* dan ada juga yang dikombinasikan antara *estrogen*

---

<sup>26</sup> St. Halimang, "Islam, Kontrasepsi dan Keluarga Sejahtera" *Jurnal Zawiyah Pemikiran Islam* (Online), Vol. 3 No. 1, Juli 2017, hal 133

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ihsan Ghufroon dan Shidiq Sapiudin, "Fiqh Muamalat", Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hal 311

<sup>28</sup> Gemy Nastity Handayany, "Kontrasepsi Dalam Kajian Islam", *Al Fikr: Jurnal* (Online) Vol. 17 No. 1 Tahun 2013, hal 232

dengan *progesteron*. Alat kontrasepsi untuk wanita ini harus di minum secara rutin agar tidak mengalami kemungkinan hamil, jika tidak secara teratur maka akan membuat kemungkinan kehamilan akan teta terjadi. Adapun manfaat pil KB adalah membuat menstruasi menjadi sangat teratur mengurangi rasa sakit dan kram saat menstruasi. Namun jika menghentikan pemakaian pil KB maka kembali pulih.<sup>29</sup>

*Keempat*, IUD atau AKDR adalah alat yang dipasang dalam rahim untuk mencegah pertemuan sel sperma dengan sel telur sehingga kehamilan tidak terjadi lagi. *Kelima*, tubektomi suatu tindakan yang dilakukan pada kedua saluran telur wanita yang mengakibatkan orang yang bersangkutan tidak akan mendapatkan keturunan lagi dalam proses prosedur bedah untuk menghentikan fertilitas (kesuburan) seorang perempuan.<sup>30</sup>

*Keenam*, kondom adalah suatu alat yang terbuat dari karet yang dipasang di *penis* pria saat ingin melakukan hubungan suami istri untuk mencegah pertemuan sel telur wanita dan sperma dari

---

<sup>29</sup> St. Halimang, "Islam, Kontrasepsi dan Keluarga Sejahtera" *Jurnal Zawiyah Pemikiran Islam* (Online), Vol. 3 No. 1, Juli 2017, Op. cit., hal 134

<sup>30</sup> Eva Dyah Pratiwi dan Susiana Sariyati, "Agama dengan Keikutsertaan Keluarga Berencana (KB) dan Pemilihan Jenis Alat Kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Desa Argomulyo Sedayu Bantul Yogyakarta" *Jurnal* (Online) Ners dan Kebidanan Indonesia, Vol. 3, No. 1, Tahun 2015 hal 7

laki-laki sehingga tidak terjadi kehamilan. *Ketujuh*, vasektomi ialah metode aman untuk mencegah kehamilan yang dilakukan oleh pihak medis seperti halnya tubektomi. Vasektomi Adalah tindakan operasi kecil untuk menutup saluran sperma pada laki-laki.<sup>31</sup> *Kedelapan*, senggama terputus (*'Azl atau cuitus interuptus* ) alat kelamin (*penis*) dikeluarkan sebelum ejakulasi sehingga sperma tidak masuk ke dalam vagina, maka tidak ada pertemuan antara sperma dan ovum, dan kehamilan dapat dicegah. Ejakulasi di luar vagina untuk mengurangi kemungkinan air mani mencapai uterus.<sup>32</sup>

### 3. Dampak Pemakaian Alat Kontrasepsi

Berbagai macam jenis dan kegunaan alat kontrasepsi dalam penjelasan sebelumnya ada banyak. Berikut dampak atau efek-efek tiap alat kontrasepsi pantang berkala suatu metode kalender tidaklah akurat karena siklus haid setiap wanita tidaklah sama, agar efektif harus dilakukan pantang hubungan intim.<sup>33</sup> Diafragma atau

---

<sup>31</sup> Mukhoyyarah, " KB Susuk dalam Perspektif Islam" *Jurnal* (Online) Studi Al-Qur'an Vol. 13, No. 2 , Tahun. 2017, hal 210

<sup>32</sup> Adelina Pratiwi, "Pelayanan KB", Palembang: Akademi Kebidanan 'Aisyiyah Palembang, 2014, hal 7

<sup>33</sup> Dyah Noviawati Setya Arum dan Sujiyatini,"Panduan Lengkap Pelayanan KB Terkini" Jogjakarta: Nuha Offset, 2015, hal 52



cap berdampak pada infeksi saluran uretra, dugaan adanya reaksi alergi diafragma atau reaksi alergi spermasida, dan timbul cairan vagina berbau jika dibiarkan 24 jam. Pil dan suntikan berdampak pada tekanan darah tinggi, kencing manis, migrain, payudara menjadi tegang, mual deramitis atau jerawat. Apabila secara tiba-tiba timbul nyeri betis hebat atau bengkak mendadak pada salah satu betis maka harus hentikan pil dan lakukan konsultasi pada dokter.<sup>34</sup>

IUD atau AKDR berdampak pendarahan bagi hanya beberapa pasien, perubahan siklus haid, haid lebih banyak dan lama. Tubektomi akan menyebabkan rasa sakit pada lokasi pembedahan, perubahan dalam hasrat seksual, tidak memengaruhi ASI.<sup>35</sup> Vasektomi berdampak infeksi atau peradangan kronik dan penyulit jangka panjang yang dapat mengganggu upaya pemulihan fungsi reproduksi dan tidak dianjurkan bagi pasangan usia subur.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Sri Winasih, "Memahami Kontrasepsi Hormonal Wanita", Yogyakarta: Trans Medika, 2017, hal 45-48

<sup>35</sup> Rodiani dan Chania Forcepta, "Faktor-Faktor Penggunaan Alat Kontrasepsi MOW pada Pasangan Wanita Usia Subur", *Majorty: Jurnal (Online)* Vol. 6 No.1 2017, hal. 13

<sup>36</sup> Ismi Dzalva Alfiah, "Faktor-Faktor yang berhubungan dengan Penggunaan Metode Kontrsepsi Jangka Panjang di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Kalideres Tahun 2015"(SKM skrp., UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hal 19

Kondom agak mengganggu saat hubungan seksual, beberapa klien menyebabkan kesulitan untuk mempertahankan ereksi, klien juga malu untuk membeli kondom di tempat umum. Senggama terputus akan mengurangi efektifitas apabila sperma dalam 24 jam sejak ejakulasi masih melekat pada penis dan memutus kenikmatan saat berhubungan seksual.<sup>37</sup>

### C. Hukum Islam

#### 1. Perspektif Hukum Islam terhadap Gender dan Keluarga Berencana

Islam adalah agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah, bukan dari manusia dan bukan berasal dari Rasul.<sup>38</sup> Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam<sup>39</sup> atau sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah untuk mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya<sup>40</sup> yang bersumber pada Al-Quran, hadits, ijma' dan

---

<sup>37</sup> Biran Affandi, et.al., "Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi", Jakarta: PT. Bina Pustakasarwono Prawirohardjo, 2014, hal MK-16

<sup>38</sup> Mudzakkir Ali, "Pengantar Studi Islam", Semarang: Wahid Hasyim University Press, 2014, hal 83

<sup>39</sup> H. A. Khisni, "Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional (Studi Ijtihad Hakim Peradilan Agama tentang Pengembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kontribusinya terhadap Hukum Nasional)", Semarang: Unissula Press, 2011, hal 1

<sup>40</sup> Rohidin, "Pengantar Hukum Islam", Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017, hal 3-4

qiyas.<sup>41</sup> Dalam buku Muchammad Ichsan, hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat.<sup>42</sup>

Bagian terkecil dari hukum Islam adalah hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam adalah hukum yang mengatur hubungan internal anggota keluarga tertentu.<sup>43</sup> Dalam keluarga terdapat peran yang dijalankan antara laki-laki dan perempuan. Prinsip keadilan sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Keadilan yang diberikan Islam berupa kesetaraan dan kesederajatan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada laki-laki dan perempuan yang disesuaikan dengan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi, Islam tidak memandang identik atau persis sama antara hak-hak laki-laki dan perempuan. Islam tidak pernah menganut preferensi dan diskriminasi yang menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan. Islam juga menggariskan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak persis sama atau identik. Kata

---

<sup>41</sup> Moh. Rifa'i, "Ilmu Fiqih Islam Lengkap", Semarang: Karya Toha Putra, 1978, hal 17-36

<sup>42</sup> Muhammad Ichsan, "Pengantar Hukum Islam", Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015, hal 2

<sup>43</sup> Muhammad Amin Suma, "Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam", Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004, hal 16

“kesetaraan” (*equality*) telah memperoleh kesucian, karena kata-kata ini telah mencakup pengertian keadilan dan tidak adanya diskriminasi dilihat dari jenis kelamin. Al-Quran menerangkan bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan Allah dengan derajat yang sama. Tidak ada isyarat dalam Al-Quran bahwa perempuan yang diciptakan oleh Allah adalah suatu ciptaan yang bermartabat lebih rendah dari laki-laki. Karena sesuai dalil Al-Quran surat Az-zariyat Ayat 56:<sup>44</sup>

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: ”Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku” {QS. Az-Zariyat: 56}

Menurut tafsir Ibnu Katsir makna “beribadah kepada-Nya yaitu menaati-Nya dengan cara melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Sebab Allah tidak membedakan golongan ataupun jenis kelamin kecuali hanyalah taqwa yang membedakannya.<sup>45</sup> Istilah keluarga berencana menurut Mahjuddin ialah suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa, sehingga bagi ibu maupun bayinya, dan

---

<sup>44</sup> Nazaruddin, “Posisi Gender dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal (Online) Al-Qadāu Vol. 2 No. 2 Tahun 2015, hal 226-229

<sup>45</sup> [www.ibnukatsironline.com](http://www.ibnukatsironline.com)

bagi ayah serta keluarganya yang tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut.<sup>46</sup>

KB meliputi perencanaan keluarga (jumlah anak, jarak antar kelahiran, waktu kehamilan dan lain-lain). Artinya bisa memiliki anak lebih dari dua tetapi sesuai rencana, dan disesuaikan dengan kemampuan orang tua sehingga anak bisa tumbuh sehat, mendapatkan kasih sayang, pendidikan dan kebutuhan lainnya secara memadai. Pandangan Islam tentang KB (bahwa KB itu boleh atau dianjurkan) tertera dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233:<sup>47</sup>

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا  
وُسْعَهَا

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya” {QS. Al Baqarah: 233}

---

<sup>46</sup> <http://banten2.kemenag.go.id>

<sup>47</sup> [www.medicine.uui.ac.id](http://www.medicine.uui.ac.id)

Dalam ayat diatas menurut tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa petunjuk dari Allah SWT. kepada para ibu, menganjurkan agar mereka menyusui anak-anaknya mereka dengan penyusuan yang sempurna, yaitu selama dua tahun penuh.<sup>48</sup> Ilmu pengetahuan modern menunjukkan bahwa ASI sebagai makanan utama bagi bayi tetapi juga memberi manfaat yang besar bagi ibu antara lain untuk mencegah kanker payudara, membantu mempercepat pemulihan rahim sesudah melahirkan dan mengatur jarak kelahiran.<sup>49</sup>

Dengan pemberian ASI yang benar, maka ibu secara alamiah tidak mengalami kehamilan karena perubahan pada produksi beberapa hormon yang bisa mencegah pulihnya kesuburan. Dalam waktu dua tahun tersebut, diharapkan ibu dapat menuangkan segenap kasih sayang sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Isyarat mengatur jarak kelahiran juga tertera dalam Al- Quran Surat An-Nisa' ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا  
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

---

<sup>48</sup> [www.ibnukatsironline.com](http://www.ibnukatsironline.com)

<sup>49</sup> [www.medicine.uui.ac.id](http://www.medicine.uui.ac.id)

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (Al-Quran Surat An-Nisa’ ayat 9)

Pada dasarnya Islam membolehkan umatnya untuk ber-KB dengan beberapa ketentuan *pertama*, niat ber-KB untuk kebaikan keluarga, kesehatan dan kesejahteraan. Dengan keluarga yang direncanakan dengan baik, semoga terwujud keluarga yang *sakinah*, yang diinginkan setiap pasangan. *Kedua*, KB hendaknya dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Dan *ketiga*, KB hendaknya menggunakan metode yang dibenarkan ulama dan sesuai kesehatan untuk ibu.<sup>50</sup>

## 2. Peran Gender dalam Keluarga

Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini adalah hubungan yang tercipta antara suami dan istri dan suami memiliki derajat yang lebih tinggi dibanding istri. Seorang pemimpin yang mengendalikan keluarganya wajib atasnya untuk menciptakan keadilan atas setiap jiwa yang ia pimpin. Peran perempuan (istri) dalam keluarga begitu vital, seorang suami yang diwajibkan memenuhi nafkah keluarga menerima konsekuensi

---

<sup>50</sup> [www.medicine.uii.ac.id](http://www.medicine.uii.ac.id)

berkurangnya interaksi antara seorang laki-laki (ayah) dan anak-anaknya. Maka, kewajiban moral untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan jatuh pada pundak seorang perempuan (istri/ibu). Peran perempuan dalam hubungan sosial keluarga menentukan bagaimana moral keluarga ditanamkan dan dibangun menjadi sebuah fondasi yang kuat.<sup>51</sup>

Keseimbangan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suami-istri, antara lain:<sup>52</sup>

- a. Hak memilih istri bagi suami, atau hak memilih suami bagi istri dan berhak meminta cerai atau menggugat cerai jika tidak menyukai.
- b. Pasangan suami istri melakukan kerja sama yang baik demi sempurnanya pelaksanaan tanggung jawab dalam keluarga.
- c. Syariat telah menentukan syarat-syarat dan peraturan mengenai perceraian dan poligami.
- d. Peranan perempuan/istri dalam keluarga merupakan tugas utama dan pertama.

### 3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi

---

<sup>51</sup> Fokky Fuad Wasitaatmadja, "Filsafat Hukum: Akar Religiositas Hukum", Jakarta: Kencana, 2017, hal 106-108

<sup>52</sup> Zaitunah Subhan, "Al Quran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran", Jakarta: Kencana, 2015, hal 88-89



Program keluarga berencana termasuk salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi tingkat kelahiran.<sup>53</sup> Islam tidak mewajibkan seseorang memiliki anak banyak atau tidak. Tetapi Islam menganjurkan agar setiap muslim dapat mewujudkan generasi yang kuat, yang tidak saja untuk kepentingannya di masa depan, tetapi juga agar umat Islam menjadi umat yang kuat. Untuk mendukung terciptanya umat yang kuat, setiap muslim yang mengikuti program keluarga berencana harus sesuai dengan kondisi masing-masing.<sup>54</sup>

Karena itu, sungguh pun keluarga berencana dibolehkan, bagi kaum yang mampu (ekonomi dan kesehatan) tidak boleh membatasi jumlah anaknya hanya satu saja, karena hal ini dapat mengakibatkan jumlah kaum muslim berkurang dan di masa yang akan datang akan membahayakan eksistensi Islam itu sendiri. Diboolehkannya KB dalam Islam merupakan kontribusi Islam terhadap persoalan kependudukan di dunia saat ini. Ini juga

---

<sup>53</sup> Siti Nadroh, et. al., "Indonesia Selayang Pandang", Ciputat: PT. Medina Indonesia, 2004, hal 179

<sup>54</sup> Cholil Nafis, "Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas", Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2014, hal 150

merupakan wujud nyata Islam lebih melihat kualitas umat daripada kuantitas.<sup>55</sup>

Secara umum pencegahan kehamilan itu hukum dibolehkan, asal memenuhi dua persyaratan utama:<sup>56</sup>

a. Motivasi

Motivasi yang menjadi latar belakang bukan karena takut tidak mendapat rezeki. Yang dibenarkan adalah mencegah sementara kehamilan untuk mengatur jarak kelahiran itu agar menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Sesuai dengan dalil Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa nyaman kepadanya”..{QS. Ar-Rum: 21 }

Dan karena pertimbangan medis berdasarkan penelitian ahli medis berkaitan dengan keselamatan nyawa manusia bila harus mengandung anak. Dalam kasus tertentu, seorang wanita bila hamil bisa membahayakan nyawanya sendiri atau nyawa anak yang dikandungnya. Dengan demikian itu harus ditolak.

---

<sup>55</sup> Ibid, hal 150

<sup>56</sup> Ahmad Sarwat, “Seri Fiqih Kehidupan (13): Kedokteran”, Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011, hal 152

## b. Metode Pencegah Kehamilan

Metode pencegah kehamilan serta alat-alat yang digunakan haruslah yang sejalan dengan syariat Islam. Ada metode yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dan ada juga yang memang diserahkan kepada dunia medis dengan syarat tidak melanggar norma dan etika serta prinsip umum ketentuan Islam. Pencegah kehamilan dalam syariat Islam telah ada pada zaman Rasulullah SAW. yang disebut ‘*azl*. Dalam sebuah riwayat hadist disebutkan bahwa *cuitus interruptus* atau dikenal dengan ‘*azl* diperbolehkan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad:

عن جابر قل كنا نعمل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم<sup>57</sup>

Artinya: “Dari Jabir RA. berkata: kami melakukan ‘*azl* (hubungan senggama terputus) pada masa Nabi SAW”<sup>58</sup>.

Hadits ini menceritakan tentang seorang sahabat yang bertanya yaitu Abbad Ibn Kathir berkata: saya bertanya kepada Thamamah Ibn ‘Abd al-Lah Ibn Anas tentang ‘*azl*, maka dia

<sup>57</sup> Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, “Bulughul Maram”, Darussalam, hal 200

<sup>58</sup> S. Achmad, “Shahih Bukhari Jilid III”, Semarang: Asy Syifa’, 1993, hal 132

berkata: saya mendengarkan Anas Ibn Malik sedang berbicara: telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW dan bertanya tentang *'azl*, maka Rasulullah SAW menjawab: Seandainya ada air yang akan lahir daripadanya seorang anak yang engkau tuangkan di sebuah batu keras, niscaya Allah lah yang mengeluarkan anak itu dari padanya dan Allah menciptakan ruh, Dialah Penciptanya.<sup>59</sup>

Kesimpulan hadits ini adalah hukum *'azl* boleh, karena tidak dilarang oleh Nabi pada masa hidupnya, tidak ada ayat al-quran yang melarangnya dan melakukan *'azl* harus dengan persetujuan istri. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari (Kitab: Nikah, Bab: *Azl*, Hadits No.5207), diriwayatkan Ibnu Majah (Sunnah Ibnu Majah, Kitab: Nikah, Bab: *Azl*, Hadits No. 2002), hadits ini shahih menurut Ijma' ulama.<sup>60</sup>

Diriwayatkan Muslim (Kitab: Nikah, Bab: Hukum *'Azl*, No. 2603), diriwayatkan Abu Daud (Kitab: Nikah, Bab: Penjelasan tentang *'Azl* (mengeluarkan sperma diluar kemaluan) No. 1857), diriwayatkan Malik (Kitab: Thalaq, Bab: *'Azl*, No.

---

<sup>59</sup> Mardani, "Hadis Ahkam", Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hal 286

<sup>60</sup> Ibid, hal 286

1297).<sup>61</sup> Perkembangan teknologi di dunia medis menciptakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan menjadi banyak jenis. Berbagai macam dan jenis alat kontrasepsi pada masa sekarang dan hukum-hukumnya sebagai berikut:

#### 1. Pantang Berkala

Menentukan masa subur istri ada tiga patokan yang diperhitungkan pertama ovulasi terjadi 14+2 hari sesudah atau 14-2 hari sebelum haid yang akan datang, kedua sperma dapat hidup dan membuahi dalam 48 jam setelah ejakulasi, ketiga ovum dapat hidup 24 jam setelah ovulasi. Metode ini jelas dibolehkan dalam Islam asal niatnya benar. Misalnya untuk mengatur jarak kelahiran dan menjaga kondisi ibu.

#### 2. Kondom

Menghalangi masuknya sperma ke dalam vagina. Pada dasarnya ada 2 jenis kondom, kondom kulit dan kondom karet. Kondom kulit dibuat dari usus domba. Kondom karet lebih elastis, murah, sehingga lebih banyak dipakai. Maka hukum kondom tidak termasuk membunuh sperma tetapi sekedar

---

<sup>61</sup> Lembaga Ilmu dan Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan, “Aplikasi Ensiklopedia Hadits Kitab 9 Imam”, 2015.

menghalangi agar tidak masuk dan bertemu dengan ovum sehingga tidak terjadi pembuahan.<sup>62</sup>

### 3. IUD/Spiral

Alat ini istilahnya adalah Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) dan sering juga disebut IUD, singkatan dari *Intra Uterine Device*. AKDR yang dililiti kawat tembaga, tembaga dalam konsentrasi kecil yang dikeluarkan dalam rongga uterus selain menimbulkan reaksi radang. IUD yang mengeluarkan hormon juga menebalkan lendir serviks sehingga menghalangi *pasase* sperma. Cara ini diperbolehkan asalkan tidak membahayakan nyawa sang ibu.<sup>63</sup>

### 4. Tubektomi/Vasektomi

Tubektomi pada wanita atau vasektomi pada pria ialah setiap tindakan (pengikatan atau pemotongan) pada kedua saluran telur (*tuba fallopii*) wanita atau saluran *vas deferens* pria yang mengakibatkan orang/pasangan bersangkutan tidak akan mendapat keturunan lagi. Pemutusan kehamilan secara mutlak atau pemandulan selamanya tidak dibolehkan dalam Islam

---

<sup>62</sup> Ahmad Sarwat, "Seri Fiqih Kehidupan (8): Nikah", Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011, hal 261-267

<sup>63</sup> Mukhoyyarah, "KB Susuk dalam Perspektif Islam" Jurnal (Online) Studi Al-Qur'an Vol. 13, No. 2, Tahun. 2017, Op. cit., hal 220

kecuali dalam kondisi yang darurat atau alasan yang dibenarkan *syar'i* seperti seorang wanita yang mempunyai penyakit di rahimnya dan pemandulan adalah satu-satunya cara.

#### 5. Pil

Alat kontrasepsi pil yang mengandung *levonogestrel* dosis tinggi, digunakan maksimal 72 jam setelah senggama. Kontrasepsi darurat ini adalah menghambat ovulasi, artinya sel telur tidak akan dihasilkan. Selain itu merubah siklus menstruasi, memundurkan ovulasi.<sup>64</sup>

#### 6. Abortus

Usaha pengguguran kandungan banyak dilakukan oleh wanita karena berbagai alasan. Pengguguran ada yang bersifat alamiah dan pengguguran yang disengaja. Aborsi alamiah itu diluar kehendak dan kemampuan manusia, penyebabnya bisa dikarenakan oleh penyakit syphilis, kecelakaan, pendarahan dan sebagainya. Yang perlu dibahas adalah abortus bentuk kedua, yaitu pengguguran disengaja karena jelas ada unsur kesengajaan. Para ulama fiqih Hanafiyah berpendapat bahwa

---

<sup>64</sup> Ima Damayanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keluarga Berencana dengan Metode Kontrasepsi Tubektomi bagi Istri yang Mengidap Kanker Rahim" (S.H srip., Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017), hal 55

pengguguran kandungan yang belum berusia empat bulan dapat dibolehkan dengan alasan pada usia tersebut janin belum mempunyai nyawa. Ulama kontemporer Mahmud Syaltut mengharamkan abortus, baik janin sudah berusia empat bulan, terlebih jika sudah lebih dari empat bulan, namun dalam keadaan darurat abortus boleh saja untuk dilakukan.<sup>65</sup>

Dr. Al-Qardhawi ulama kontemporer dalam kitabnya “Halal dan Haram dalam Islam” berkata, “Diberikan keringanan (*rukshah*) bagi seorang muslim dalam masalah mengatur keturunan, jika ada alasan yang masuk akal atau hal darurat yang dibenarkan”. Karena sejalan dengan salah satu kaidah fiqih, yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih manfaat.”

Atau dalam keadaan-keadaan darurat yang membahayakan nyawa sang ibu karena sesuai kaidah induk fiqih keempat hukum Islam yaitu:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan”

---

<sup>65</sup> Sapiudin Shidiq, “Fikih Kontemporer”, Jakarta: Kencana, 2017, hal 47-50



Sarana yang banyak dipakai di masa Nabi adalah ‘*azl* (dan telah ditemukan bermacam-macam cara di zaman sekarang yang disebut sebagai alat kontrasepsi).’<sup>66</sup> Secara umum KB dapat diterima dalam ajaran Islam, sejauh yang dimaksudkan adalah pengaturan keluarga dan bukan pembatas keluarga. Alat kontrasepsi dapat diterima menurut penilaian para ulama adalah yang sifatnya yang menghalangi bertemunya sperma dan ovum, bukan yang bersifat membunuh *zygote*. Pembolehan menggunakan alat dan cara ber-KB tersebut jika dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan batasan syar’i yang lain.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Muhammad Manshur,” Fikih Orang Sakit”, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2002, hal 194

<sup>67</sup> Zuhroni, et.al., “Islam Untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2 Fiqh Kontemporer”, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003, hal 149